

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
DENGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA
YOGYAKARTA

Nomor Pihak Pertama : B-3447/Un.02/DSH/HK.07/08/2025
Nomor Pihak Kedua : 366/MoU_Sirenata/BKBP/VII/2025

TENTANG

PENGEMBANGAN KAJIAN KESEHATAN MENTAL REMAJA DAN
INSTRUMEN SKRINING KERENTANAN PENYALAHGUNAAN NAPZA PADA
REMAJA DALAM KERANGKA PROGRAM GELORA JOGJAKU

Pada hari ini, **Senin** tanggal **tujuh** bulan **Juli** tahun **dua ribu dua puluh lima** (07-07-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Prof. Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, M.Si	:	Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga , yang berkedudukan di Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta 55281, oleh karena itu berdasarkan Surat Keputusan Nomor 142.1 Tahun 2020 dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
Nindyo Dewanto, S.H, M.Hum	:	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta , yang berkedudukan di Jl. Sultan Agung

	No. 133, Yogyakarta dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta (Bakesbangpol DIY), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
--	---

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu;

Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah merupakan organisasi perangkat Pemerintah Kota Yogyakarta yang bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan di Kota Yogyakarta;

Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Nota Kesepahaman dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1

LATAR BELAKANG

Bahwa dalam upaya mendukung program Gerakan Kolaborasi Strategis Jogja Kondusif (GELORA JOGJAKU) yang berbasis pada peningkatan kesehatan mental remaja dan pencegahan penyalahgunaan NAPZA, dibutuhkan kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan institusi akademik. **PIHAK PERTAMA** memiliki kompetensi dalam bidang psikometri dan psikologi remaja yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap penyusunan kajian serta alat ukur skrining.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai dasar kerja sama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam:

- (1) Menyusun kajian ilmiah mengenai kondisi kesehatan mental remaja (khususnya pelajar tingkat SMP di Kota Yogyakarta) dalam kaitannya dengan kerentanan terhadap penyalahgunaan NAPZA.
- (2) Mengembangkan dan menyusun instrumen skrining dalam bentuk kuisioner untuk mendeteksi dini kerentanan tersebut.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

- a) Penyusunan kajian berbasis data dan studi literatur terkait kesehatan mental remaja dan faktor risiko penyalahgunaan NAPZA.
- b) Pengembangan instrumen skrining (kuisioner) yang valid dan reliabel berdasarkan pendekatan psikometri.
- c) Konsultasi, validasi, serta pelatihan penggunaan instrumen kepada tenaga pendidik/konselor di lingkungan sekolah.
- d) Evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil implementasi instrumen skrining.

PASAL 4

PERSONALIA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk merealisasikan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir Nota Kesepahaman ini.
- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tentunya sesuai dengan ketersediaan sumber daya **PARA PIHAK**.

PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK PERTAMA:

- a) Melakukan kajian akademik dan pengembangan instrumen sesuai standar ilmiah.
- b) Menjamin validitas dan reliabilitas instrumen skrining.
- c) Memberikan bimbingan teknis dalam pelaksanaan instrumen di lapangan.

2. PIHAK KEDUA:

- a) Menyediakan dukungan fasilitasi administratif dan koordinasi lintas sektor.
- b) Memfasilitasi distribusi dan pelaksanaan instrumen skrining di satuan pendidikan.
- c) Memberikan akses data yang dibutuhkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

PASAL 7 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai data-data yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis pihak lainnya.

PASAL 8 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu **2 (dua) tahun** terhitung sejak tanggal ditandatangani Nota Kesepahaman ini.

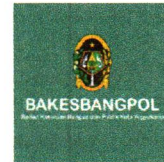
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Untuk perpanjangan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan nota kesepahaman yang berlaku selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (4) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana disebut pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum keinginan diakhirinya Nota Kesepahaman ini.
- (5) Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu **PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak akan mempengaruhi hal dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman.

PASAL 9 EVALUASI

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dievaluasi secara berkala sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam 1(satu) tahun secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 10 KETENTUAN DAN LAIN-LAIN

- (1) Hal –hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan **PARA PIHAK** sebagai tambahan (addendum) secara tertulis dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang akan ditetapkan kemudian.



- (3) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka penyelesaian dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (4) Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi wewenang **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan perundang-undangan,

PASAL 11 PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan masing-masing ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama bagi **PARA PIHAK**.

Yogyakarta, 7 Juli 2025

Pihak Kedua
Kepala Bakesbangpol
Kota Yogyakarta



(Nindyo Dewanto, S.H, M.Hum)

Pihak Pertama
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN
Sunan Kalijaga



(Prof. Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, M.Si)

Mengetahui,
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si.